

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Sedemikian krusialnya, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan “potret buram” negeri ini, yang memberi beban berat dan memprihatinkan. Korupsi telah terjadi di masa lampau dan terus berlanjut sampai saat ini. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi di Indonesia bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan keadilan sosial, tetapi juga dapat menggagalkan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus yang terjadi, kerugian keuangan negara maupun kualitas tindak pidananya. Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020. Hal ini ia katakan berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020. Dari 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, kata Wana, 139 kasus di antaranya merupakan kasus baru.¹

¹Abba Gabrilin, [Icw Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester 2020/](#) Kompas.com, diakses 23 Oktober 2020, Pukul 16.39 WIB, diupload 29 September 2020.

Fenomena kejahatan korupsi benar-benar telah menjadi suatu persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi. Menurut Elwi Danil, tingkat pertumbuhan korupsi memang tidak dapat diukur secara matematis seperti tingkat pertumbuhan penduduk misalnya. Akan tetapi fakta praktik korupsi sudah sedemikian parah dan kronisnya di Indonesia, agaknya sulit dibantah. Meskipun sulit dibuktikan secara formal sebagaimana tuntutan hukum pidana, namun tingkat keparahannya dapat dirasakan oleh siapapun. Sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahan 1997 yang lalu, maka sejak saat itu pula intensitas perbincangan publik tentang korupsi dan upaya penanggulangannya menjadi semakin meningkat.²

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak awal kemerdekaan, melalui 4 (empat) kali perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :³

1. Peraturan Penguasa Militer untuk Daerah Kekuasaan Angkatan Darat No. Prt/PM-06/1957 tertanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi, dan Prt/PM-08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda, Prt/PM-011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang, serta Prt/Perpu-013/1958, kemudian secara lengkap dan sistematis ditetapkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960.
2. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah menerbitkan Undang-

²Elwi Danil, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Suatu Studi Urgensi tentang Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi pada Program Pascasarjana (S3) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 259.

³ *Ibid*

Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun gejala tindak pidana korupsi masih tetap saja bertahan. Sejak gerakan reformasi tahun 1998, pemerintah bersama-sama masyarakat telah melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain melalui reformasi pembentukan perundang-undangan. Diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999) diatur tentang pemberatan pidana, antara lain mengenai ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Tujuan pemberian ancaman pidana minimum khusus dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah untuk

memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah potensi terjadinya korupsi, melihat korupsi di Indonesia telah berkembang secara elitis, endemik dan sistemik.⁴ Undang-Undang pidana yang baik, yang sejalan dengan tuntutan perkembangan sosial dapat dipandang sebagai sarana untuk melakukan tindakan preferensi umum. Demikian halnya dengan upaya menghadapi bahaya korupsi di Indonesia. Dengan adanya sistem pidana minimum khusus dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999 akan menjadi patokan dalam penjatuhan vonis oleh hakim. Artinya, seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis, baik dalam batas yang minimum maupun juga dalam batas yang maksimum.⁵

Jika dilihat perjalanan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, maka tidak dapat dipisahkan dari peran penting dari lembaga pengadilan sebagai salah satu sub sistem pendukung dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.⁶ lembaga Pengadilan dikatakan memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, karena di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.⁷ Menurut Roeslan Saleh, mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum, oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama

⁴Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV-2006*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 25.

⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 2., Alumni, Bandung, 1998, hlm. 57.

⁶Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 84 – 85.

⁷Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Tahun 1981 No.76, TLN RI No. 3209.

manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan.⁸ Hakikatnya hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang ditunjukkan kepadanya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang merupakan pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Hakim dalam tugasnya mengambil atau menjatuhkan keputusan tentunya mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak wewenang ia menolaknya.

Di dalam perkembangan pembuatan Undang-Undang, saat ini telah terdapat beberapa aturan Perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimum khusus (di luar KUHP), antara lain sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yakni dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999, yaitu dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 12B dengan ancaman pidana minimum berbeda-beda mulai dari ancaman pidana minimal 1 (satu) tahun sampai dengan minimal 4 (empat) tahun.

Ditetapkannya sistem pidana minimum khusus dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999 oleh pembuat Undang-Undang dalam hal ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berarti lamanya pidana dalam

⁸Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm. 22.

pasal-pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia selama ini. Dengan adanya sistem pidana minimum khusus berarti diberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim di dalam menjatuhkan putusan. Hakim akan menjatuhkan vonisnya di antara batas-batas yang telah ditentukan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999. Batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidana UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999 akan menjadi patokan dalam penjatuhan vonis oleh hakim.

Namun dalam praktik ditemui adanya putusan dari hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan ancaman pidana kepada terdakwa dengan menerobos aturan minimum khusus sebagai mana yang telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dalam kasus korupsi sebagai berikut:

Perkara korupsi terhadap terdakwa Satriawan Sulaksono yang merupakan PNS/Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta dengan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk. Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang yang keseluruhannya berjumlah Rp221.740.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dari Gabriella Yuan Anna Kusuma selaku Direktur Utama PT Manira Arta Rama Mandiri padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa dan Eka Safitra mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah uang yang keseluruhannya berjumlah Rp221.740.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

yang diterima oleh Eka Safitra, Terdakwa selaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta bersama-sama Eka Safitra selaku jaksa fungsional dan selaku anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengupayakan perusahaan yang dibawa oleh Gabriella Yuan Anna Kusuma yaitu PT WIDORO KANDANG menang dalam lelang pekerjaan Rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Supomo Cs di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa dan Eka Safitra selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selanjutnya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar seluruh unsur-unsur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke -(1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP hanya dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan. Jika dilihat Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999, baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Berkaitan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999, antara lain dikarenakan, sampai sejauh ini belum ada aturan/ pedoman penerapannya bagi hakim.⁹ Hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khusus dalam rumusan deliknya akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut.¹⁰ Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan

⁹Barda Nawawi Arief, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Makalah disampaikan pada “Pertemuan Ilmiah Sistem Pemidanaan di Indonesia” BPHN – Depkumham, Jakarta, 27 Nopember 2007.

¹⁰AminalUmam, *Penerapan Pidana Minimum Khusus*, Varia Peradilan Tahun XXV No. 295 Juni 2010, IKAHI, Jakarta, 2010, hlm. 16.

dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Dalam musyawarah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman. Menurut pendapat Sudarto, ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya, yakni:¹¹

- a. Pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya ?);
- b. Kemudian pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhi pidana ?)

Kemudian juga dengan adanya kebebasan dari hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya, asalkan didasarkan pada dua alat bukti yang sah,¹² dapat saja mempengaruhi vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku. Meski diketahui dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2001 mengatur tentang perkara-perkara hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyebutkan bahwa terhadap perkara-perkara tertentu khususnya tindak pidana korupsi hendaknya hakim menganut satu pendirian yang sama dalam memberantas sampai ke akar-akarnya dengan melaksanakan aturan hukum tertulis yang ada untuk itu.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya hakim, sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas

¹¹Sudarto, *Pemidanaan, Pidanan dan Tindakan*, Jakarta, 1984, hlm. 88.

¹²Pasal 183 KUHAP

dalam menjatuhkan putusan di pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum.¹³ Di dalam kedudukannya yang bebas, hakim diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warganegara (*equality before the law*).¹⁴

Meskipun seorang hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, akan tetapi tetap saja putusan berupa pidana di bawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999 menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan, sebab sebagaimana dikatakan oleh R. Soesilo, bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam menghukum orang hakim terikat oleh Undang-Undang, sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi.¹⁵ Selain itu, putusan pidana yang di bawah batas minimum ini dapat dianggap terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan dapat dikatakan tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang saat ini sedang berusaha secara serius untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

¹³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 27.

¹⁴Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik – Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 11.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm.27.

Dari adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut penelitian ini, dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana di Bawah Batas minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk)”**

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk telah mencapai tujuan dari pemidanaan?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk.

2. Untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk telah mencapai tujuan dari pemidanaan?

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum, terutama hakim sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak dalam rangka penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi guna mewujudkan tujuan hukum.

D. Landasan Teoritis dan Yuridis

1. Landasan Teoritis

Untuk menjawab beberapa permasalahan yang berkaitan dengan putusan hakim yang melakukan penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah, digunakan beberapa landasan teori sebagai alat analisis penelitian yakni :

- a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau yang lebih sering dikenal sebagai *considerans* merupakan dasar dari putusan yang akan diputus oleh hakim dan memuat alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat

terkait dengan keputusan yang akan diambil. Jadi dalam hal ini hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:¹⁶

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

2) Pertimbangan non yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern pelaku yang melatarbelakangi terdakwa dalam melakukan kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara oleh Hakim.

b. Teori Pidana dan Pemidanaan

¹⁶Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 125.

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pembedanaan.¹⁷

Teori tentang pembedanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekadar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 9.

- c. Teori gabungan (*verenigings theorien*), Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan.¹⁸

2. Landasan Yuridis

Dari penjelasan pada landasan teori di atas, maka pada sub bab ini akan dibahas mengenai landasan yuridis yang berisi mengenai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat:

- a. Pasal 12 huruf a Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

¹⁸ SR. Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1989, hlm. 59-63 dan dapat juga dilihat dalam H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 27-28.

pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;”

- b. Pasal 11 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- c. Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP, berbunyi;

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

- d. Pasal 64 ayat (1) KUHP, berbunyi;

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

E. Metode Penelitian

Berikut akan diuraikan tentang sifat dan pendekatan penelitian ini serta metode pendekatan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berupaya untuk menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas, yaitu putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa pendekatan PerUndang-Undangan (*Statute Approach*), yang dalam hal ini berkenaan dengan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, Pendekatan Kasus (*case approach*), yang merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus

konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan dan juga pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus korupsi, dalam hal ini terkait dengan putusan hakim berupa pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 31 Tahun 1999.

3. Sumber Data

Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder,¹⁹ yang oleh Soerjono Soekanto disebut dengan bahan hukum.²⁰ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup bahan hukum primer (berupa salinan putusan hakim dan juga peraturan perundang-undangan yang menyangkut tindak pidana korupsi), bahan hukum sekunder (buku-buku yang menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi, karya ilmiah dan laporan hasil penelitian) dan juga bahan hukum tersier (Bibliografi, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*). Upaya untuk

¹⁹Soerjono dan Abdurrahman., *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 56

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1982, hlm.43

mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan penelusuran, baik melalui teknologi elektronik (situs internet) maupun secara konvensional. Penelusuran dengan teknologi elektronik dilakukan dengan cara mengunduh situs internet yang terkait dengan objek penelitian. Penelusuran secara konvensional dilakukan dengan mengunjungi atau mendatangi perpustakaan atau instansi terkait.

5. Analisis dan Penyajian Data

Setelah semua data terkumpul lengkap, data tersebut diolah, diorganisasikan, dan dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan, untuk dapat dianalisis. Mengingat penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif.²¹ Analisis kualitatif terhadap data deskriptif atau data tekstual dilakukan terhadap dan menurut isi (*content analysis*)²² data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, baik yang berupa isi dari peraturan perUndang-Undangan maupun pendapat para ahli sebagaimana dikemukakan pada hasil-hasil penelitiannya. Analisis isi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap substansi peraturan perUndang-Undangan terkait tindak pidana korupsi. Setelah dilakukan pengujian (verifikasi) dengan teknik content analysis, selanjutnya data atau informasi tersebut diinterpretasikan dan kemudian dideskripsikan secara naratif dan argumentatif.

²¹Soerjono dan Abdurrahman., *Op.cit*, hlm. 56

²²Sumadi Suryabrata., *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 94.